

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGANTISIPASI
PERKEMBANGAN GERAKAN TERORISME DI KAWASAN
ASIA TENGGARA TAHUN 2010-2015**

Oleh: Winda Astari

Email: winda.astarii@yahoo.co.id

Pembimbing Afrizal S.IP MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describe the policy of Indonesias Government in anticipation growth of terorism activity in Southeast Asia Region in 2010-2015. Southeast Asia are one of regions are have increase of terorism activity. Its have been proved by teror activity in Indonesia, Malaysia and Singapore by Jamaah islamiyah and Abu Sayyaf Group in Filipina. Toward that Indonesia Governmnet has been create some policy to anticipated that threats.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the policy of Indonesias Government in anticipation growth of terorism activity in Southeast Asia Region. The theories applied in this research are realisme perspective with transnational crime concept.

The result shows that the policy of Indonesias Government in anticipation growth of terorism activity in Southeast Asia Regions are with the national policy by preventive, pre emptive and represive actions. In international policy Indonesia have create some policy with Indonesia active in Asean Region Forum, Indonesia dealt about Asean convention on againt terorism and ASEANAPOL conference and Indonesia also have been agreement with United States America and European Union to anticipate the terorism activity in Southeast Asia Regions.

Key words: *policy, threats, terorism and ASEAN.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik keamanan yang menganalisis tentang kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan gerakan terorisme di kawasan Asia Tenggara tahun 2010-2015. Isu terorisme mulai menjadi perhatian dunia setelah

terjadinya peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat. Peristiwa ini merupakan tragedi yang sangat memilukan bagi masyarakat dunia. Tragedi dengan empat rangkaian serangan bunuh diri ini menewaskan kurang lebih 3000 jiwa. Kematian mendadak 3000 orang yang sempat membuat lumpuh kehidupan di kota

terbesar Amerika Serikat ini tentunya menjadi pukulan telak kepercayaan warga kepada pemerintah terkait sistem keamanan nasional.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme. Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan.

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagihanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial.

Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia. Kejahatan terorisme juga telah terjadi di Indonesia dan juga

telah memakan korban orang yang tidak berdosa baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Aksi peledakan bom bunuh diri pada tanggal 12 Oktober 2002 di Legian, Kuta, Bali yang menewaskan kurang lebih 184 orang dan ratusan orang lainnya luka berat dan ringan dari berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan lain-lain.

Aksi-aksi lain dengan menggunakan bom juga banyak terjadi di Indonesia seperti di Pertokoan Atrium Senen Jakarta, peledakan bom di Gedung Bursa Efek Jakarta, peledakan bom restoran cepat saji Mc Donald Makassar, peledakan bom di Hotel J W Mariot Jakarta, peledakan bom di Kedutaan Besar Filipina dan dekat Kedutaan Besar Australia, serta beberapa kejadian peledakan bom di daerah konflik seperti Poso, Aceh dan Maluku yang kesemuanya itu menimbulkan rasa takut dan tidak tenang bagi masyarakat.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi frame bagi peneliti.

Penulis menggunakan pendekatan Realis yang mempunyai tema *Struggle for power and security*.

Hubungan internasional penuh dengan anarkisme internasional, segala cara dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Hans Morgenthau menyatakan bahwa super power adalah fokus utama hubungan internasional, power adalah alat untuk mencapai kepentingan nasional (national interest). Perspektif Realis memiliki tiga asumsi dasar. Asumsi utama yaitu Negara merupakan aktor utama. Dalam hal ini, hubungan internasional diidentikkan dengan hubungan antar negara berdaulat, dengan demikian faktor keamanan dilihat dalam konteks kepentingan nasional. Asumsi kedua adalah dari pendekatan politik dan keamanan yaitu dengan cara menilai fungsi kekuasaan sebagai instrumen politik luar negeri. Asumsi ketiga adalah adanya hirarki yang jelas dari pokok-pokok permasalahan yang mendominasi politik internasional.

Tingkat yang digunakan adalah Negara bangsa (nation state) dengan alasan bahwa objek utama dalam hubungan internasional adalah perilaku Negara bangsa, dengan asumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimanapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Jadi, untuk menganalisis manuver diplomatic dan tindakan-tindakan diplomatik lain dilihat sebagai akibat dari tekanan-tekanan politik, ideologi, opini publik atau kebutuhan ekonomi dan sosial dalam negeri. Kondisi dalam negeri menentukan kebijakan luar negeri yang akan dicapai melalui jalur diplomasi.

Teori yang relevan untuk digunakan peneliti dalam penelitian ini

adalah teori keamanan kontemporer dalam bentuk human security dan Transnational Organized Crime. Dalam hal ini teori keamanan kontemporer muncul akibat permasalahan-permasalahan keamanan tidak lagi berfokus pada sektor militeristik saja, namun ancaman sudah mengalami keterkaitan dengan keamanan manusia (human security), keamanan transnational crime, dan lain sebagainya.

Menurut UNDP (United Nations Development Programs), human security adalah “keamanan dari berbagai ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi. Selain itu juga merupakan perlindungan dari gangguan atas pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, tempat kerja atau komunitas”. Jadi, secara umum definisi human security menurut UNDP mencakup “freedom from fear and freedom from want”. Human security muncul sebagai kritik terhadap konsep keamanan tradisional yang mengabaikan jaminan terhadap keamanan individu. Dengan demikian, human security memandang individu sebagai objek utama.

Sementara Transnational Organized Crime (TOC) merupakan fenomena yang memiliki dampak pada keamanan internasional, world politics, perdagangan internasional dan Hak Asasi Manusia. Fenomena ini menunjukkan perluasan tindak kejahatan baik dari aktornya, tujuannya dan cara pengoperasiannya. Kejahatan transnasional dapat berbentuk terorisme, korupsi, money laundering, human trafficking, perdagangan ilegal dan kejahatan

transnasional lainnya yang terorganisir dan tersembunyi.

Transnational Organized Crime (TOC) menjadi ancaman kontemporer dimana mereka para pelaku memiliki berbagai cara untuk menjalankan misinya tanpa terdeteksi oleh pihak pemerintah kemudian begitu mempengaruhi proses pengambilan keputusan (decision making) dan kebijakan luar negeri (foreign policy) suatu negara. Kemajuan teknologi dan informasi menjadi fasilitas bagi jaringan pelaku tindak kejahatan transnasional untuk berkomunikasi dengan jaringannya di negara lain. Percakapan, interaksi, dan bukti-bukti kejahatan dapat tersembunyi menggunakan bantuan teknologi informasi seperti enkripsi dan steganography yang menggunakan kode-kode khusus. Pemerintah Indonesia dalam hal ini melakukan sebuah kebijakan sekuritisasi dalam mengangkat atau memberitahukan kepada negara-negara di kawasan ASEAN dan organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan khususnya yang berfokus kepada masalah perdagangan manusia bahwa masalah yang ditimbulkan dari aktivitas imigrasi ilegal yang terjadi telah mencapai tahap mengganggu keamanan individu negaranya dan juga telah menjadi sebuah kejahatan antar negara yang juga jelas melibatkan negara tetangga yang berada dalam satu kawasan.

Teori sekuritisasi, teori sekuritisasi (securitization) yang dikemukakan oleh Ole Waever. Dalam buku *On Security*, Ole Waever menyatakan bahwa: security sebagai “speech act”. Dengan

mengartikulasikan keamanan, pemerintah bergerak dari fakta-fakta yang sifatnya umum kemudian masuk dalam area yang sifatnya spesifik kemudian mengambil langkah-langkah apa pun sebagai bagian dari hak istimewanya untuk dapat menghentikannya. Dilanjutkan dalam buku *Security: A New Framework of Analysis*, Buzan, Waever dan Jaap de Wilde mengemukakan: Keamanan adalah langkah yang dilakukan dengan melampaui aturan main secara umum dalam meringkai suatu isu apakah isu tersebut termasuk dalam ranah politik atau melampauinya. Sekuritisasi menurut Buzan, Waever dan Jaap de Wilde adalah sebuah bentuk ekstrim dari upaya politik. Setiap isu publik dapat dikategorikan dalam tiga jangkauan yang antara lain, non-politicized yang berarti pemerintah tidak menangani permasalahan ini karena tidak termasuk dalam isu yang menyangkut kepentingan dan perdebatan dalam ranah publik. Politicized, yang berarti bahwa isu tersebut telah masuk pada ranah kebijakan publik yang membutuhkan campur tangan pemerintah dalam hal alokasi sumber daya, atau kebijakan tambahan. Selanjutnya, to securitized, yang berarti bahwa sebuah isu telah dianggap sebagai ancaman kemananan yang bersifat nyata, yang tentu saja membutuhkan tindakan yang darurat dimana penggunaan prosedur diatas prosedur politik biasa dianggap sah untuk dilakukan.

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST)* di Eropa tahun

1977 terjadi perluasan paradigma arti dari Crime Against State menjadi Crime Against Humanity. Crime Against Humanity meliputi tindak pidana yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum ada dalam suasana yang mencekam.

Terorisme dikategorikan sebagai suatu bagian serangan yang meluas atau sistematis, serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang yang tidak bersalah (public by innocent) sebagaimana halnya terjadi di Bali. Seruan diperlukannya suatu perundang-undangan disambut pro-kontra mengingat polemik definisi mengenai terorisme masih bersifat multi-interpretatif, umumnya lebih mengarah kepada polemik mengenai kepentingan negara atau state-interested.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi di wilayah Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini membuat negara Barat seperti Amerika dan sebagian Eropa menganggap bahwa Asia Tenggara sebagai negara yang memiliki jaringan teroris. Hal tersebut tentu saja tidak diterima oleh negara-negara di Asia Tenggara. Sehingga negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN mulai mengambil peranannya dan menanggapi isu terorisme yang di tuduhkan Amerika Serikat terhadap kawasan ini dengan mengadakan pertemuan-pertemuan melalui forum-forum dialog yang ada secara resmi

maupun tidak. Disinilah peranan ASEAN sebagai lembaga yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan terlihat upayanya dalam memerangi terorisme.

Adanya perbedaan pandangan dari beberapa pihak terhadap suatu objek, akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahkan menurut mereka kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.

Asia Tenggara merupakan suatu kawasan yang mencakup sepuluh negara, yakni Kamboja, Brunnei Darussalam, Timor Timur, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, serta Vietnam. Kawasan regional ini terletak di bagian Tenggara benua Asia, dengan Indocina, Semenanjung Malaka, serta kepulauan Melayu yang berserak di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Cina di utara, Samudera Pasifik di sebelah timur, Samudera Hindia di selatan, serta India dan Teluk Bengal di sebelah barat.

Isu terorisme menjadi salah satu isu signifikan di kawasan ini. Negara-negara di Asia Tenggara telah menjadi sasaran sekaligus markas bagi jaringan-jaringan teroris transnasional. Hal tersebut tentu saja menimbulkan persoalan insecurity, baik bagi negara,

populasi, maupun Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan stabilitas regional di Asia Tenggara. Karena itu, negara-negara Asia Tenggara berupaya untuk menciptakan suatu resolusi strategis dalam menghadapi terorisme.

Karakteristik terorisme yang distingtif tentunya membutuhkan resolusi konflik yang distingtif pula. Ditambah lagi dengan hambatan yang dihadapi oleh ASEAN dalam menjalankan perannya sebagai organisasi regional terutama dalam usaha memberantas tindak pidana terorisme di Kawasan Asia Tenggara maka diperlukan upaya dan strategi yang baik bagi ASEAN untuk mensukseskan usaha dan upayanya tersebut.

Negara-negara Asia Tenggara merupakan kawasan yang cukup padat dan besar dalam jumlah populasi penduduk yang bernaung di dalamnya telah menjadi target jaringan-jaringan terorisme transnasional. Menurut Niklas Swanström dan Emma Björnehed (2004), meskipun tercatat bahwa angka serangan teroris mengalami deklinasi, jumlah korban dalam serangan meningkat secara drastis. Swanström dan Björnehed (2004) memfokuskan pembahasan pada terorisme dengan basis Islamisme, bahwa:

Dengan mayoritas penduduk Muslim, negara-negara Asia Tenggara menjadi sphere of influence dan salah satu pusat perekrutan terbesar bagi jaringan teroris transnasional dalam rangka menentang pemerintahan yang sekuler. Sistem internasional yang didominasi oleh nilai-nilai Barat serta

dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam preskripsi religius islam juga menjadi salah satu latar belakang aksi-aksi terorisme tersebut. Secara spesifik, Islamisme sebagai ideologi politik-religius telah menjadi salah satu justifikasi bagi aksi-aksi terorisme di Asia Tenggara. James Cotton (2003) dalam artikelnya yang berjudul "Southeast Asia after 11 September" pun menyatakan bahwa salah satu jaringan terbesar organisasi teroris Al-Qaeda bersarang di negara-negara Asia Tenggara.

Di Filipina, misalnya, aktivitas dan hubungan Al-Qaeda terlacak ketika Mohammad Jamal Khalifa yang merupakan saudara ipar pimpinan Al-Qaeda Osama bin Laden menjadi donatur bagi kelompok Abu Sayyaf dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) pada tahun 1990 (Cotton, 2003:150). Sementara di Indonesia, organisasi Jemaah Islamiyah (JI) juga mendapatkan dukungan dari Al-Qaeda berupa bantuan finansial, persenjataan, dan pelatihan militan. Kelompok Jemaah Islamiyah pun telah melebarkan sayap pengaruhnya ke daerah-daerah lain di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Thailand bagian selatan, Mindanao di Filipina, dan bahkan Singapura (Swanström&Björnehed, 2004:333-35). Fakta-fakta ini tentunya menjadi ancaman tersendiri bagi stabilitas keamanan di Asia Tenggara.

Merespon fenomena tersebut, maka beberapa upaya untuk mengatasi ancaman terorisme telah berulang kali dilakukan, baik secara unilateral, bilateral, maupun multilateral. Peningkatan keamanan nasional, koordinasi antar perwakilan negara-

negara yang bersangkutan, serta pertukaran informasi pun telah dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara dalam rangka meminimalisir aksi-aksi terorisme di kawasan tersebut. Pada bulan Mei 2002, Filipina, Malaysia, dan Indonesia mendirikan Southeast Asian Trilateral Counter-terrorism. Malaysia dan Singapura pun sepakat untuk bekerjasama dalam membongkar jaringan JI di negara mereka. Meskipun upaya unilateral dan bilateral tersebut patut terus didukung dan dikembangkan, Swanström dan Björnehed (2004) berpendapat bahwa cara yang paling efektif untuk mengeliminasi ancaman terorisme transnasional adalah dengan adanya kerjasama dan aksi multinasional.

Cotton (2003) menyatakan bahwa pasca peristiwa 9/11, Amerika Serikat mempererat hubungan serta kerjasama diplomatik dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam rangka melawan aksi terorisme. Meskipun Amerika Serikat menganggap bahwa pemerintahan Malaysia dan Singapura belum sepenuhnya liberal, adanya kunjungan-kunjungan kenegaraan terkait isu terorisme menunjukkan kerjasama mereka. Di sisi lain, Cotton memandang bahwa posisi Thailand tergolong marginal di mata Amerika Serikat karena adanya isu bahwa Thailand menjadi wilayah transit personel dan aliran dana Al-Qaeda. Sementara di Filipina, dengan adanya jaminan keamanan Amerika Serikat, perlawanan terhadap terorisme cenderung bersifat militeristik. Peranan Amerika Serikat di Indonesia dianggap relatif kurang signifikan karena adanya kecurigaan Indonesia

terhadap motif Amerika dalam intervensi urusan domestik.

Secara regional, ASEAN telah menandatangani Anti-terror Treaty pada Mei 2002 atas “paksaan” Amerika Serikat. Namun, adanya persepsi umum bahwa perjanjian tersebut secara tidak langsung dianggap sebagai perlawanan terhadap islam, wacana anti-terorisme memperoleh respon enggan. Swanström dan Björnehed pun menilai bahwa ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN sebagai organisasi regional masih melakukan ‘sedikit’ upaya dalam menanggapi isu ini. Hal ini terbukti dengan ketiadaan komitmen legal-formal dalam melawan kriminalitas transnasional. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN hanya melakukan ikrar (pledge) bahwa mereka mengecam aksi kriminal transnasional secara umum dan akan meningkatkan kerjasama terkait hal tersebut. Statistik yang menunjukkan peningkatan angka korban terorisme serta kesulitan dalam penangkapan para tersangka terorisme menunjukkan bahwa pertukaran informasi dan prosedur ekstradisi yang telah dilakukan masih belum fungsional dan signifikan.

Selain dengan ASEAN Regional Forum, maka upaya lain yang dilakukan oleh ASEAN dalam memberantas tindak pidana terorisme di wilayah Asia Tenggara adalah dengan membentuk ASEAN Convention on Terrorism. Sebagai organisasi kerjasama tingkat regional, pada prinsipnya ruang lingkup kerjasama ASEAN tidak tergantung pada dinamika internal di kawasan Asia Tenggara saja. Sebelum

peristiwa 11 September 2001 dalam peristiwa peledakan gedung WTC Amerika Serikat, maka ASEAN memiliki persepsi sendiri terhadap ancaman terorisme. Signifikansi ancaman terorisme saat itu masih sebatas pada lingkup kejahatan lintas batas negara sama seperti kejahatan narkoba dan Human Trafficking.

Hal ini terlihat jelas pada kesepakatan Second Informal Summit tahun 1997 di Kuala Lumpur yang memasukkan ancaman terorisme sebagai bagian dari program pemberantasan transnational crime di kawasan Asia Tenggara. Namun tragedi 9/11 yang terjadi di AS memberikan persepsi ancaman baru bagi ASEAN terhadap aksi terorisme itu sendiri. Sebagai respon dari persepsi ancaman baru tersebut, salah satu kesepakatan kolektif-yang juga menjadi pelopor-dalam kerjasama kontra terorisme ini adalah disepakatinya ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism yang disepakati di Brunei Darussalam tahun 2001 yang meliputi kolaborasi, kerjasama dan koordinasi terutama pada tingkat Menteri seperti ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, ASEAN+3 dan ASEAN Regional Forum (ARF) dengan tetap memegang teguh pada prinsip-prinsip non intervensi dan pendekatan non kekerasan.

Inti dari kesepakatan-kesepakatan ini adalah optimalisasi kerjasama keamanan regional terutama di 6 level strategis yaitu: pertukaran informasi (yang melibatkan intelijen dan polisi), kerjasama di bidang hukum, kerjasama di bidang penegakkan hukum, pembangunan

kapasitas institusi yang diinterpretasi sebagai confidence building measure, pelatihan kontra terorisme bersama antar pasukan kontra terorisme yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota ASEAN dan kerjasama ekstra regional.

Kesepakatan ini merupakan landasan politik awal dari kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam upaya kontra terorisme di kawasan Asia Tenggara. Diikuti dengan beberapa kesepakatan kerjasama kontra terorisme lainnya seperti ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime tahun 2002, Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues tahun 2002, ASEAN Convention on Counter Terrorism tahun 2004 dan titik kulminasinya diakomodir pada pembentukan ASEAN Political and Security Community sebagai salah satu pilar kerjasama the New ASEAN Charter pada tahun 2008. Dalam deklarasi ASEAN Joint Action on Counter Terrorism disebutkan bahwa terorisme menjadi sebuah kejahatan yang secara eksklusif terlepas dari skema ancaman regional yang lebih besar yaitu *transnational crime*. Oleh karena itu beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi perkembangan terorisme di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam ruang lingkup Nasional

Kejadian-kejadian teror yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan sinyal bahwa Indonesia telah merupakan salah satu target

operasi organisasi terorisme baik internasional maupun domestik. Meningkatkan kewaspadaan secara fisik semata-mata tidaklah cukup untuk menghadapi organisasi terorisme internasional karena secara organisatoris kelompok tersebut sudah memiliki perencanaan dan persiapan yang sangat diperhitungkan baik segi operasional, personil, maupun dukungan infrastruktur dan pendanaan.

Seperti contoh dalam aksi teror yang terjadi di wilayah Indonesia yang dimulai dengan Bom Bali 1 kemudian disusul dengan yang paling mutakhir perampokan Bank CIMB Niaga di Medan yang menewaskan satu orang anggota Brimob, hampir semua negara memberikan perhatian dan dukungan konkret terhadap upaya Indonesia dalam pengungkapan kasus bom Bali, terutama dalam proses investigasi untuk menangkap para pelaku teror dan mengajukan mereka ke sidang pengadilan.

Dengan tertangkapnya para teroris tersebut maka telah terungkap fakta yang jelas di mana teroris lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan teroris global. Timbul kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kita untuk melakukan sinergi upaya secara komprehensif dengan pendekatan lintas sektoral dan lintas negara. Untuk itu perlu ditetapkan suatu strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme. Bagi Indonesia, pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat, dan stabilitas politik pemerintahan.

Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi efektivitas undang-undang tersebut. Konsep barat dan negara Islam tentang definisi terorisme sangat sulit diterima oleh Indonesia karena kondisi politik yang terjadi di negara-negara yang berbasis Islam berbeda secara mendasar baik sisi latar belakang dan perkembangannya dengan yang terjadi di Indonesia. Begitu pula kultur masyarakat baik dari negara-negara tersebut maupun dari negara barat berbeda dengan kultur masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengakui eksistensi multi agama dan multi etnik dan hidup berdampingan secara damai. Strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah diimplementasikan melalui upaya preventif, preemtif, dan represif.

2. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Terorisme dalam Skala Internasional

Usaha dari ASEAN dan ARF dilihat dalam pembentukan annual Senior Officials Meeting in Transnational Crime sebagai bentuk perang melawan terorisme. Tetapi, tetap saja ada kendala dalam pelaksanaannya dimana hal ini dianggap kurang produktif dan tidak efektif dalam menangani terorisme dan organisasi kriminal. Tidak hanya agenda regional yang terjadi di kawasan ini dalam memerangi terorisme, masing-masing negara mempunyai keamanan nasional yang harus ditingkatkan dalam mengamankan negaranya sendiri karena keamanan domestik yang kolektif nantinya akan membawa kepada stabilitas di kawasan Asia

Tenggara. Sebagai contoh adalah Malaysia dan Singapura yang memiliki Internal Security Acts (ISA) yang diadopsi dari pemerintahan Inggris dimana ISA ini mempunyai peranan dalam menjaga keamanan di Malaysia dan Singapura.

Ketika pada tahun 2000 dimana ada organisasi bernama Al-Munah yang mempunyai 29 anggota ditangkap karena terlibat tembakan dengan petugas militer. Tiga orang dihukum mati dan 16 hidup dalam penjara dengan tuduhan “waging against the King”, dan hal ini merupakan aksi yang nyata dilakukan untuk menjaga keamanan di Malaysia dari aksi teror dari organisasi-organisasi dimana mereka juga menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Singapura melalui ISA ini jarang dipakai belakangan ini namun ISA mempunyai sejarah sukses dimana sebelumnya pada tahun 1987-1988 ISA dipakai untuk menangani aktivis Katolik dimana aktivis ini “who were subsequently exposed as Marxist conspirators bent on destabilizing the city-state” dan ISA ini dipakai “against former Solicitor-General Francis Seow, who was acting for one of the incarcerated conspirators (but whose real offence was more likely to have been his besting of Lee Kuan Yew in a televise debate”, ISA menangani masalah ini yang merupakan adanya konspirasi komunis yang dianggap merupakan bentuk aksi teror pada saat itu.

Tidak hanya itu, pada tahun 2002, Singapura menangkap 15 orang yang pada saat itu menyebut diri mereka Jemaah Islamiah. Mereka

dituduh telah menyerang personel Amerika Serikat beserta properti milik mereka di Singapura. Perkembangan penyelidikan ini pula sampai ke Filipina dimana aparat disana menangkap Fathur Rohman Al-Ghozi yang bertanggung jawab atas serangkaian pengeboman di Manila pada tahun 2000 yang menewaskan 22 orang.

Selain Malaysia dan Singapura, dalam memerangi terorisme ini juga, Filipina merupakan negara yang ikut memerangi aksi dari para pelaku terorisme baik secara lokal maupun internasional. Adanya keterlibatan Amerika Serikat dalam proses ini juga tidak bisa dihindari. Namun lebih jauh lagi kita harus melihat bagaimana usaha negara ini untuk memberantasnya. Filipina dengan kombinasi pasukan militer Amerika Serikat menangkap kelompok Abu Sayyaf yang merupakan pendukung lokal dari Al-Qaeda.

Seiring berjalannya waktu dan dengan mulai penarikan diri dari Amerika Serikat di Filipina, hal ini menciptakan ketidakstabilan dalam keamanan di Filipina. Hal ini disadari benar oleh ASEAN juga dimana ASEAN mencoba “memasuki” Washington melalui Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism dan deklarasi ini diadopsi pada 1 Agustus 2002.

3. Indonesia bekerjasama dengan negara diluar Kawasan Asia Tenggara dalam Menangani Perkembangan Terorisme

Selain itu, keterlibatan dengan masyarakat internasional termasuk mitra luar daerah yang ada di dalam

kerangka seperti ASEAN + 3 (Cina, Jepang dan Korea Selatan), Mitra Dialog ASEAN dan ASEAN Regional Forum (ARF) untuk memerang tindakan teroris yang didasarkan pada enam strategis thrusts: pertukaran informasi, kerja sama dalam persoalan hukum; kerjasama dalam hal penegakan hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan; pelatihan, dan ekstra-kerjasama regional.

Hal ini merupakan langkah-langkah tertentu yang tergabung dalam Komponen dari Terorisme Kerja Program Khusus diadopsi oleh ASEAN pada Pertemuan Menteri Kejahatan Transnasional di Kuala Lumpur pada bulan Mei 2002. Kerja Program memiliki komponen, antara lain, di dalam perdagangan senjata ringan, ilegal dan perdagangan narkoba pencucian uang. Strategi ini adalah langkah-langkah strategis 6 berdasarkan trust yaitu pertukaran informasi, kerja sama dalam persoalan hukum, kerjasama dalam hal penegakan hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan, dan ekstra-kerjasama regional di Kawasan Asia Tenggara.

Dalam perkembangan mengantisipasi pergerakan terorisme di Kawasan Asia Afrika, maka ASEAN juga mengadakan kerjasama dengan China, Jepang dan Korea Selatan di bawah ASEAN +3 untuk mengatasi ancaman terorisme dan kejahatan transnasional. Pertemuan Pertama diadakan pada bulan Juni 2003 di Ha Noi, Vietnam, dan akan diikuti dengan AMMTC ke-3, dan pada awal Januari 2004, diadakan pertemuan kembali, mereka juga telah menyepakati bahwa kerjasama ini

dilakukan untuk memerangi kejahatan transnasional.

Selain itu, dalam hal ini, Amerika Serikat saat ini menyediakan dukungan teknis ARF ke beberapa negara di berbagai bidang terorisme yang terkait dengan hal-hal seperti pasca ledakan forensik dan investigasi, pelatihan cepat tanggap tim, keamanan perbatasan perangkat lunak, deteksi dari penipuan dan dokumentasi teroris pemegatan program. Beberapa kegiatan dalam pipa termasuk sebuah lokakarya tentang keamanan penerbangan, yang akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat dan Singapura di kemudian setengah tahun 2003. Australia dan Singapura co-host dalam sebuah lokakarya Juni 2003 di Darwin untuk anggota ARF pada "Mengelola Consequences of the Terorisme "fokus pada kimia, biologi, Radiological / serangan nuklir pada bulan Juni 2003.

ASEAN dan Uni Eropa yang dikeluarkan pada Deklarasi Bersama untuk Kerjasama Memerangi Terorisme pada akhir 14. ASEAN-Uni Eropa di Brussels Pertemuan Menteri pada tanggal 28 Januari 2003. The Deklarasi Bersama yg diulangi komitmen dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dan memberikan kontribusi pada upaya global untuk membasmi terorisme. Sebagai tindak ke Deklarasi, sebuah Konsultasi ASEAN-Uni Eropa digelar di Ha Noi pada bulan Juni 2003. Selama Konsultasi, baik ASEAN dan Uni Eropa menegaskan keinginan untuk daerah pendekatan dan mereka sepakat untuk fokus koperasi usaha khususnya di daerah-daerah berikut: bantuan teknis dan peningkatan kapasitas

daerah dalam counter-terorisme dan sistem operasi.

Selain itu, Sekretariat ASEAN berpartisipasi dalam sebuah rapat khusus dari Dewan Keamanan PBB dari Counter Terrorism Committee (CTC) di New York, pada bulan Maret 2003. Pertemuan difokuskan pada tiga item agenda utama yaitu standar global pada counter-terorisme. Pada pertemuan antara Cina dan ASEAN di Phnom Penh, mereka mengeluarkan Joint Deklarasi ASEAN dengan Cina di Bidang Non-Traditional Security Issues. Terorisme telah dimasukkan sebagai satu dari prioritas untuk kerja sama ASEAN-Cina.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan gerakan terorisme di kawasan Asia Tenggara tahun 2010 – 2015 adalah terbagi dalam dua bentuk yaitu kebijakan dalam ruang lingkup nasional domestik serta kebijakan dalam ruang lingkup diplomasi internasional. Perkembangan terorisme saat ini telah berubah dari isu yang sifatnya domestik menjadi sebuah aktivitas transnasional atau yang disebut sebagai kejahatan transnasional yang memiliki latar belakang politik dan mengancam stabilitas keamanan manusia.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan di Asia yang negara-negaranya memiliki perkembangan jaringan terorisme global seperti jaringan Jamaah Islamiyah yang berada di Indonesia,

Malaysia dan Singapura serta kelompok Abu Sayaff Group dan Kelompok Marawi di Filipina yang saat ini telah bergabung dalam kelompok jaringan internasional ISIS. Peristiwa teror dan pengeboman yang terjadi sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini mengancam stabilitas keamanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu dalam mengantisipasi perkembangan gerakan terorisme di kawasan Asia Tenggara, maka beberapa bentuk kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional terorisme secara nasional adalah membentuk sebuah Lembaga khusus yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan satuan Densus 88 Anti Teror Brimob Polri yang bertugas dalam melakukan pencegahan dengan melakukan koordinasi terkait aksi preventif terhadap pelaku teror, upaya pre empritif dan represif yaitu penangkapan dan putusan pengadilan sampai pada putusan hukuman mati terhadap pelaku terorisme yang tertangkap. Sedangkan kebijakan dalam ruang lingkup internasional adalah Indonesia menjadikan produk hukum internasional terkait terorisme sebagai dasar hukum di Indonesia serta Indonesia ikut aktif dalam kegiatan United

- Nations Convention againts on Terorism.
2. Pemerintah Indonesia ikut aktif dalam kesepakatan di ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional terorisme dengan beberapa langkah yaitu Indonesia aktif dalam membentuk Asean Regional Forum yang fokus membahas mengenai isu terorisme, Indonesia menyetujui ASEAN conventions againt on Transnational Crime, Indonesia ikut dalam ASEAN Summit setiap 2 tahun sekali, Indonesia ikut serta dalam konferensi ASEANAPOL terkait koordinasi lembaga kepolisian di negara Asia Tenggara dalam menangani terorisme.
 3. Indonesia ikut dalam bekerjasama dengan negara lain bersama ASEAN seperti kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait dalam pembahasan isu penanganan terorisme mulai dari kerjasama pendanaan, pelatihan kepolisian dan militer serta bantuan peralatan senjata dan teknologi dalam menangani perkembangan gerakan terorisme di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Henk Dan. Human Security: Relevance and Implication. Jurnal Isu-Isu Global Kontemporer. No 3. Vol 2 tahun 2004.

Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, volume 23, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah mada, Juni 2011.

Luhulima, C.P.F. Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara. Analisis CSIS, tahun XXXII/2003, No.1.

Sukarwarsini Djelantik, “ Terorisme dan Kerja Sama Internasional”, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Parahyangan Center for International Studies, Bandung, Vol. 3, No. 7 januari 2007, hlm.583.

Buku

Assegaf, Nurcahya Tandang, 2004. *Terorisme Internasional, Indonesia Dan Dinamika Internasional*, Jogjakarta, Penerbit Ombak.

Atmasasmita, Romli. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Bonger, W.A. 1995, *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*, Jakarta. Ghalia Indonesia.

Buzan, Barry. 1998. *Security: A New Framework of Analysis*. London : Lynne Rienr Publisher.

F. Budi Hardiman dkk. 2005. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial.

Holsti, K.J. 1992. *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*. Binacipta. Bandung

Kegley, Charles W. 2003. *World Politics: Trend and*

- Transformation.* Belmont Wadsworth.
- Lubis, Fuad Hasan. 2009. *ASEAN Community 2015 dan Keamanan Regional: Studi Kasus Upaya ASEAN dalam Menangani Terorisme di Asia Tenggara*. Medan. Universitas Sumaterta Utara.
- Sekretariat Nasional ASEAN. 1992. *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Perpu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No 1 Th 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.
- Website**
- Bedhera, Navnita Chadha, (2004) “A South Asian Debate on Peace and Security: An Alternative Formulation in The Post –Cold War Era”, diakses dari http://www.afespress.de/pdf/Hague/Chadha_Behera_South_Asian_debate.pdf, pada tanggal 14 Mei 2015
- <http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml> [diakses pada tanggal 8 Mei 2012]
- Mesjasz , Czesław, (2006) “Complexity Studies and Security in The Complex World : An Epistemological Framework of Analysis”, Cracow University of Economics, Cracow, Poland, diakses dari [:http://necsi.org/events/iccs6/viwpaper.php?id=147](http://necsi.org/events/iccs6/viwpaper.php?id=147), pada tanggal 14 Mei 2015.
- http://www.afespress.de/pdf/Hague/Chadha_Behera_South_Asian_debate.pdf, pada tanggal 13 Maret 2015